ABSTRAK

Weny Maidwanti, 2013. "Unsur Budaya Minangkabau dalam *Novel Hidup adalah Perjuangan* Karya Azwar Sutan Malaka". *Skripsi*. Program Studi Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) unsur kekerabatan, (2) , unsur harta pusaka , (3) unsur perkawinan yang terdapat dalam novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka. Teori yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, antara lain: (1) hakikat novel, (2) struktur novel, (3) sastra dan kebudayaan, (4) sosiologi sastra, dan (5) unsur budaya Minangkabau

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode deskriptif dengan teknik analisis isi. Data penelitian ini adalah kutipan atau kata-kata tertulis dari objek yang akan diamati yang menjurus pada unsur budaya Minangkabau. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel *Hidup adalah Perjuangan* karya Azwar Sutan Malaka yang diterbitkan oleh Bening tahun 2012. Data dikumpulkan dengan langkah-langkah berikut: (1) membaca novel*Hidup adalah Perjuangan*, (2)menandai bagian peristiwa yang memuat masalah kekerabatan, harta pusaka, perkawinan dalam novel dan (3)mengiventarisasi data dengan menggunakan format inventarisasi data.Setelah data dikumpulkan, data-data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah berikut: (1).Mendeskripsikan data sesuai dengan konsep unsur-unsur budaya Minangkabau yang dirumuskan,(2) mengklasifikasikan data, (3) menginterpretasikan data dengan cara mencatat peristiwa yang memuat masalah kekerabatan, harta pusaka, perkawinan dan, (4) menyimpulkan temuan dan menulis laporan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan unsur budaya Minangkabau dalam *Novel Hidup adalah Perjuangan* Karya Azwar Sutan Malaka ada tiga yaitu, (1) kekerabatan di Minangkabau adalah kekerabatan Matrilineal. Di dalam sistem matrilineal perempuan mempunyai peranan sebagai pewaris suku dan pemilik harta pusaka, (2) harta pusaka di Minangkabau diturunkan dari ibu kepada anak perempuan. Sehingga kaum perempuanlah pemiliknya. Pusaka tersebut tidak boleh dijual, tetapi oleh pihak perempuan pusaka tersebut dijual, sehingga menimbulkan pertikaian, dan (3) perkawinan di Minangkabau ada dua aturan yakni, menurut agama dan adat. Menurut agama adalah mengucapakan akad nikah, namun menurut adat mengikuti beberapa tatacara perkawinan, yakni meminang, pernikahan dan manjapuik marapulai. Dan jika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup, maka secara adat laki-laki dijemput oleh keluarga untuk dibawa ke rumah.